

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila adalah merupakan sebuah nilai dasar bagi warga negara Indonesia untuk saling menghargai dalam menjalani hidup dan juga untuk saling memanfaatkan sumber daya alam yang di karuniakan Tuhan Yang Maha Kuasa yang begitu melimpah. Dan Adapun tujuan dari Pancasila yaitu memberikan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia. Sama halnya dengan hakikat tujuan dari pembangunan nasional yang mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara mareril dan spiritual berdasarkan Undang Undang Dasar Tahun 1945.

Di dalam asas Hukum Agraria, pada tingkat tertinggi, bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara.¹ Dan hal ini sama artinya dengan isi Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada pasal 33 ayat (3), menyebutkan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Dalam hal ini, pemerintah diberi hak untuk mempergunakan serta mengambil manfaat untuk kepentingan rakyat, dalam arti kepentingan Bersama bukan kepentingan pribadi. Dan dalam hal ini, pemerintah diberi kewenangan untuk melakukan pengolaan dan pembangunan atas tanah agar menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam pembangunan nasional tanah berperan sebagai dasar dan juga sumber kemakmuran bagi masyarakat. Tanah adalah merupakan

¹ Urip Santoso. “*Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*”, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm 58

bagian dari bumi yang merupakan objek yang diatur oleh hukum agraria. Tentunya, dalam hal ini hak atas tanah juga telah diatur dalam hukum agraria. Dan pemerintah dengan hak atas tanah negara bersifat administratif bukan keperdataan. Dan apabila di tanah negara terdapat penguasaan masyarakat, maka negara harus mengakui hubungan hukum yang ada dan dapat ditingkatkan menjadi tanah milik masyarakat. Dan sebaliknya, apabila negara memiliki pengakuan atas tanah tersebut menjadi aset negara dan tercatat sebagai Barang Milik Negara sesuai ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara jo PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah.²

Dalam penguasaan hak atas tanah kemudian dibagi menjadi berbagai kriteria, berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak atas tanah meliputi:

- a. Hak Milik
Hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh seseorang, kepemilikan hak milik hanya dapat diperbolehkan untuk orang Indonesia, sedangkan orang asing (WNA) tidak diperbolehkan memperoleh hak milik.
- b. Hak Guna Usaha
Hak guna usaha adalah hak mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk keperluan melakukan usaha disektor perkebunan, perikanan, pertanian dan peternakan
- c. Hak Guna Bangunan
Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri
- d. Hak Pakai
Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban kepada seseorang yang ditentukan dalam perjanjian oleh pejabat atau pemilik tanah, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan perundang-undangan

² Waskito, Hadi Arnowo. "*Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*", Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm 82

- e. Hak Sewa
Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa
- f. Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan
Hak membuka hutan yakni memanfaatkan hutan dan menggunakan kawasan hutan oleh seluruh warga negara Indonesia dan memiliki hak untuk pembukaan kawasan hutan
- g. Hak Tanah untuk Keperluan Suci dan Sosial
Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.³

Melihat pada jenis-jenis hak diatas, hak-hak ini sifatnya adalah mutlak dan berkekuatan hukum. Namun, walaupun demikian suatu hak bisa saja hilang (dicabut) sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 UUPA, suatu hak kepemilikan atas tanah dapat dicabut demi kepentingan umum. Oleh karena prinsipnya kepentingan umum harus didahulukan dari pada kepentingan orang-seorangan, maka jika tindakan yang dimaksudkan itu memang benar-benar untuk kepentingan umum, dalam keadaan yang memaksa, yaitu jika jalan musyawarah tidak dapat membawa hasil yang diharapkan, haruslah ada wewenang pada pemerintah untuk dapat mengambil dan menguasai tanah yang bersangkutan. Pengambilan itu dilakukan dengan jalan mengadakan pencabutan hak sebagai yang dimaksud dalam Pasal 18 UUPA tersebut diatas. Dalam menjalankan pencabutan hak tersebut kepentingan daripada yang empunya, tidak boleh diabaikan begitu saja, yang mana didalam pasal 18 UUPA selain mengatur wewenang untuk melakukan pencabutan hak, diatur juuga jaminan-jaminan bagi yang empunya, yaitu pencabutan hak harus

³ Sri Hajati,dkk, "*Politik Hukum Pertanahan Indonesia*", Jakarta, Kencana, 2021, hlm 210

disertai pemberian ganti kerugian yang layak dan harus pula dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Melihat pada kondisi wilayah Indonesia terdapat sekitar 5.180.053 km² dan memiliki 17.499 pulau. Kondisi daratannya mencapai sekitar 1.922.570 km², yang mana memiliki batas wilayah berupa hutan, gunung, dan bentangan darat lainnya. Dan kondisi pada jumlah penduduk yang terdapat di Indonesia, yang mana tercatat ada 273,52 juta jiwa pada Januari 2023, maka dapat dilihat, sudah sangat padatnya pemukiman di Indonesia dan hal ini dapat memicu konflik baru di tengah masyarakat. Contohnya seperti konflik pertanahan yang seerig disebut dengan penyerobotan tanah. Yang mana adalah merupakan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang dan tidak mengindahkan hukum dan aturan. Penyerobotan adalah hal yang tidak asing lagi di Indonesia, hal ini adalah merupakan konflik yang sukut dihindari. Dan adapun tindak pidana penyerobotan ini diatur dalam Pasal 385 KUHP dengan maksimal hukuman (4) empat tahun penjara. Dan perlakuan penyerobotan tanah ini juga diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin.⁴

Dalam hal sengketa tanah, pada dasarnya dilandasi dari konflik perbuatan atau tindakan pemberdayaan tanah tanpa izin dan tanah tersebut terbengkalai atau dibiarkan oleh pemiliknya. Di daerah Kabupaten Samosir khususnya, daerah ini merupakan suatu daerah yang kaya akan sumber daya lahan. Yang mana sejak pemerintahan zaman dahulu, perkembangan di daerah ini sangat minim dan terkesan tertinggal. Hal tersebutpun memicu anak daerah lebih memilih ke kota besar untuk mencari pekerjaan. Melihat pada daerah yang tertinggal, infrastruktur yang tidak berkembang, dan pengunjung daerah yang minim, tidak menjamin keberlangsungan hidup yang makmur di daerah ini. Hal ini didukung pula dengan pelayanan pemerintahan yang sangat minim dalam kepengurusan terhadap kepentingan masyarakat.

⁴ Mhd. Ridwan Lubis, " *Tinda Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana*", Jurnal Hukum Kaidah, hlm 3, diakses pada hari Kamis, 23 Februari 2023

Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak-hak atas tanah, hal ini memicu kegiatan pendaftaran akan tanah itu sangat diperlukan. Namun, pada zaman dulu, di daerah Samosir hal tersebut masih merupakan hal yang tidak terpikirkan oleh masyarakat. Hal ini dipicu karena harga tanah yang masih tergolong sangat murah, mudahnya membuka lahan dengan bebas dan banyak tanah yang terbengkalai. Namun saat ini keadaan sudah terbalik, zaman yang sudah berkembang. Infrastruktur yang sudah berjalan, pendidikan yang semakin maju dan tempat wisata yang semakin terkenal hingga di penjuru dunia. Keindahan Danau Toba mengguncang dunia dan menarik para wisatawan untuk memilih menanam modal hingga memilih tinggal di Pulau Samosir karna keindahan alamnya. Hal ini tentunya memicu harga tanah yang semakin bernilai bahkan tergolong mahal dan menyebabkan para perantau memilih untuk kembali lagi ke kampung halaman untuk memulai usaha, mengolah lahan dan lain sebagainya.

Di wilayah kecamatan Nainggolan, kabupaten Samosir terdapat dua jenis kedudukan tanah, antara lain tanah milik pribadi dan tanah ulayat. Tanah milik pribadi tentunya sudah menjadi hal lumrah bagi pemiliknya ketika dimintai keterangan dan pembuktian kepemilikan tanah berupa sertifikat dan surat keterangan kepemilikan lainnya, baik tanah tersebut diperoleh dari hasil jual beli ataupun wasiat atau warisan dari orang lain. Namun hal tersebut tidak menjamin tanah tersebut sewaktu-waktu tidak diserobot oleh orang lain. Berbeda halnya dengan tanah ulayat atau yang kerap disebut dengan tanah adat, tanah adat merupakan tanah yang kepemilikannya tidak orang perseorangan melainkan sekumpulan orang satu marga

seperti tanah jalangan Toga Parhusip yang merupakan hak milik seluruh keturunan marga Parhusip dari Nainggolan.

Dalam kedudukan kepemilikan tanah ulayat bukanlah hal yang tidak mungkin, walaupun tanah ini merupakan tanah adat namun dapat juga sewaktu-waktu menjadi hak milik pribadi apabila diperoleh melalui:

1. Pemberian secara resmi

Pemberian tanah ulayat secara resmi merupakan kegiatan dimana seseorang memperoleh kepemilikan secara resmi atas bidang tanah ulayat. Adapun kegiatan ini memiliki proses yang panjang karena pada saat pemberiannya, seluruh pemilik tanah ulayat harus berkumpul dan melakukan kesepakatan terhadap pemberian tanah dan pada umumnya penerima tanah ini haruslah memiliki ikatan kekeluargaan dengan marga pemilik tanah tersebut (masih merupakan anggota semarga). Pemberian ini haruslah didasari dari alasan yang jelas dan harus berdasarkan kesepakatan antara ketua adat dan anggota marga secara keseluruhan. Melihat pada dasarnya ini merupakan pemebrian, maka sifat dasarnya adalah wasiat ataupun warisan.

2. Pembelian secara resmi

Tanah ulayat yang dibeli secara resmi merupakan kegiatan ketika seseorang memperoleh tanah yang statusnya adalah merupakan tanah adat yang kepemilikannya tidaklah perseorangan melainkan sekumpulan marga tertentu. Dalam hal memperoleh tanah ulayat dengan cara jual beli merupakan suatu kegiatan yang memiliki proses yang panjang dan memakan biaya yang besar. Hal ini dikarenakan ketika seseorang hendak

membeli sebidang tanah ulayat, pembeli haruslah meminta izin kepada seluruh anggota marga dan ketua adat pemilik tanah tersebut. Melihat pada kedudukan tanah yang kepemilikannya bukan perseorangan, maka uang hasil penjualan tanah tersebut nantinya akan di bagi rata oleh para anggota marga pemilik tanah. Dan tentunya dalam kegiatan ini ketua adat dan para anggota haruslah sepakat secara keseluruhan dalam hal jual beli tersebut.

Melihat pada kedua jenis perolehan tanah ulayat tersebut, maka dalam hal ini pada saat pembeli memperoleh tanah, maka diperlukan serah terima tanah yang sah antara pemilik dan pembeli. Pada dasarnya kepemilikan tanah ulayat akan diwakilkan oleh ketua adat sebagai pemilik sebelumnya di sertifikat. Maka dengan demikian hak milik tanah tersebut dapat dibuktikan. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa tanah ulayat adalah merupakan tanah adat yang dapat dikelola oleh anggota marga pemilik tanah tersebut, dalam arti mengolah hanya mempergunakan tidak menjadi hak milik. Apabila sewaktu-waktu ada orang asing yang bukan anggota marga pemilik tanah mengelolah tanah tersebut dan mengklaim tanah tersebut merupakan kepunyaannya, maka perbuatan tersebut sudah merupakan perbuatan tindak pidana penyerobotan tanah.

Melihat pada pesatnya perkembangan zaman dan infastruktur di kecamatan Nainggolan saat ini, merupakan hal yang mendorong sering terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah di wilayah ini, melihat pada harga tanah yang semakin bernilai dan semakin menipisnya lahan kosong. Pada perlakuan tindak pidana penyerobotan tanah, tidak menutup kemungkinan timbulnya tindak pidana lain seperti perbuatan kekerasan fisik, pengancaman, perusakan bangunan, pemalsuan dokumen sebagai

upaya pembelaan diri. Yang mana hal tersebut menimbulkan konflik baru sebagaimana diatur dalam Pasal 170, Pasal 412, Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHP.

Melihat pada konflik tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk hukum pidana untuk meminimalisir tindak penyerobotan tanah. Adapun kebijakan tersebut merupakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan, adapun aturan tersebut yaitu:

1. Mengatur mengenai tindak penyerobotan tanah dalam Pasal 385 Ayat 4 KUHP
2. Menetapkan sanksi bagi pelaku penyerobotan dan pengrusakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 Tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya
3. Melakukan penanggulangan dengan menerapkan PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang mediasi

Melihat pada perkembangan wisata dan infrastruktur yang pesat di kabupaten Samosir, tepatnya di Desa Nainggolan, tidak terlepas dari konflik penyerobotan tanah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tindak pidana penyerobotan tanah yang terjadi di Desa Nainggolan, berikut datanya:

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kecamatan Nainggolan
Kedudukan Tanah Milik Pribadi

No	Tahun	Jumlah
1	2020	11 Kasus
2	2021	2 Kasus

3	2022	3 Kasus
4	2023 (Januari-Maret)	1 Kasus
	Total	17 Kasus

Kedudukan Tanah Ulayat

No	Tahun	Jumlah
1	2020	3 Kasus
2	2021	3 Kasus
3	2022	0 Kasus
4	2023 (Januari-Maret)	1 Kasus
	Total	7 Kasus

Sumber Data: Data dari Kantor Kecamatan Nainggolan

Dari data diatas, dapat dilihat betapa banyaknya konflik penyerobotan tanah yang terjadi di Kabupaten Samosir, tepatnya di desa Nainggolan. Yang mana dalam hal ini tentunya dalam setiap penyelesaian sengketa didaerah ini, pada dasarnya akan diawali pemerintah dan pihak yang berwajib dengan menggunakan kebijakan hukum pidana dengan penerapan PERMA No 1 2016 Tentang mediasi, yang mana dalam hal ini di daerah Kecamatan Nainggolan, yang berperan sebagai pihak mediator ialah pihak kecamatan yang dihadiri juga oleh:

1. Kedua belah pihak yang bersengketa
2. Kepala Adat (Natua-tua Ni Huta)
3. Kapolsek
4. Danramil, Dan

5. Kepala Desa

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah haruslah mengutamakan nilai-nilai keadilan dan juga harus melihat peran masyarakat dalam memanfaatkan lahan kosong untuk bertahan hidup sesuai dengan nilai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang makmur. Namun, dalam hubungan hukum antar sesama manusia dapat menimbulkan peristiwa yang mempuyai akibat hukum seperti penyerobotan tanah. Melihat dari hal ini maka akan timbul penggelapan hak atas tanah. Pasal 167 ayat 1 KUHP merupakan pasal yang mengatur tentang penyerobotan tanah.

Namun, melihat pada daerah Samosir adalah merukan daerah yang kental dengan adat istiadatnya, penyelesaian sengketa penyerobotan tanah ini masih mengutamakan hukum adat yang mana diterapkan pada saat kebijakan mediasi berjalan. Hal ini merupakan suatu kesepakatan yang diputuskan di depan forum dan sifatnya bersifat mengikat. Namun ada kalanya pada konflik tertentu, hukum adat sudah tidak mempan lagi menyelesaikan konflik penyerobotan tanah ini, yaitu Tindakan yang disertai dengan tindak pidana lain seperti pengancaman, penganiayaan dan tindak pidana lainnya yang sudah tidak dapat ditoleransi menggunakan hukum adat yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul, **“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyerobotan Tanah (Studi Wilayah Di Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagai mana diuraikan diatas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap penyerobotan tanah (Studi di Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir)?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dialami aparat penegak hukum di dalam menanggulangi penyerobotan tanah (Studi di Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Adapun tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap penyerobotan tanah (Studi di Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir).
2. Hambatan-hambatan apakah yang dialami aparat penegak hukum di dalam menanggulangi penyerobotan tanah (Studi di Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir).

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini terdapat beberapa manfaat yang dapat dikemukakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan masukan sekaligus menambah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana ”Khususnya hukum pada Penyerobotan Tanah”

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat menjadi masukan, sumbangan bagi penegakan hukum, khususnya dalam memahami kebijakan hukum pidana dalam tindak penyerobotan tanah di wilayah adat

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri sebagai prasyarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum Pidana Universitas HKBP Nommensen Medan dan untuk mengetahui lebih dalam cara penegakan hukum pidana terhadap penyerobotan tanah di wilayah kecamatan Nainggolan, kabupaten Samosir.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Kebijakan Hukum Pidana

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Barda Nawawi Arief, S.H dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Hukum Pidana menyatakan bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan Teknik perundang undangan secara yuridis normatif dan sistematika-dokmatif. Namun juga memerlukan pendekatan Sosiologis, sosiologis dan komparatif bahkan juga dengan pendekatan komperhensifdari berbagai disiplin sosial dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pasa umumnya. Beliau juga menyampaikan bahwa masalah kebijakan pidan termasuk salah satu bidang yang menjadi pusat perhatian kriminologi karena memang pidana salah satu bentuk suatu reaksi terhadap kejahatan.

Istilah kebijakan diambil dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*polityek*" (Belanda). Namun juga disebut sebagai "Politik Hukum Pidana" yang dikenal dengan istilah, antara lain "*Penal Policy*", "*Criminal Law Polic*" atau "*srafrechts politiek*". Pengertian kebijakan atau politik hukum maupun dari politik hukum criminal menurut Prof Sudarto, politik hukum yaitu:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat ini
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa

digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan⁵

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat atau merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Kebijakan Hukum dengan “Penal” (Pidana) merupakan serangkaian proses yang terdiri atas tiga tahap yakni:

- a. Tahap kebijakan legislatif/formulatif
- b. Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif
- c. Tahap kebijakan eksekutif/administratif

Tahapan formulasi dalam prose penanggulangan kejahatan yang memberikan tanggungjawab kepada aparat pembuat hukum (aparat legislatif) menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana disusun dalam satu sesatuan dalam system hukum pidana (kebijakan legislatif) yang harmonis dan terpadu.⁶

Defenisi terkait politik hukum pidana ini juga dikemukakan oleh Prof. Dr. Moh. Mahfud Md yang menyatakan bahwa politik hukum adalah “*legal policy*” atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mmencapai tujuan negara”. Dengan demikian politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD. Dalam hal ini juga

⁵ Barda Nawawi Arief, “*Kebijakan Hukum Pidana*”, Semarang, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm 24-26

⁶ Vivi Ariyanti, “*Kebijakan Hukum Pidana*”, Yogyakarta, Lontar Mediatama, 2018, hlm 13

disambapaikan bahwa hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Adapun dasar dari oemikiran tersebut di dasarkan dari kenyataan bahwa negara kita mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan itu dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alatnya melalui pemberlakuan dan penidakberlakuan hukum-hukum sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara kita.

Dan sesuai dengan defenisi diatas mengemukakan pemahaman bahwa studi politik hukum mencakup *legal policy* (sebagai kebijakan resmi negara). Tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dan hal-hal lain yang terkait dengan itu.⁷

Secara garis besar, kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam Undang-Undang meliputi:

- a. Kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan
- b. Kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau Tindakan) dan system penerapannya
- c. Kebijakan tentang prosedur atau mekanisme system peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana⁸

Dalam hal ini, kebijakan juga diartikan sebagai dasar untuk menyelenggarakan negara khususnya dalam bidang hukum mengenai hukum yang akan berjalan, sedang berjalan dan telah berlaku yang diambil dari nilai-nilai yang tumbuh dan hidup serta

⁷ Moh. Mahfud Md, "*Politik Hukum di Indonesia*", Jakarta, Rajawali pers, 2017, hlm 1-3

⁸ Barda Nawawi Arief, "*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*", Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm 55

berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.⁹

2. Kebijakan Hukum Pidana

Penyerobotan tanah bukanlah hal yang baru di Indonesia, hal ini adalah merupakan kasus tindak pidana yang sangat sering terjadi. Melihat pada kasus ini, tentunya pemerintah tidak akan tinggal diam dan membiarkan masyarakat terjerat akan pengumpulan tindak pidana yang demikian. Maka dari itu, untuk mengatasi perbuatan tindak pidana penyerobotan tanah, pemerintahan Indonesia mengeluarkan kebijakan hukum sebagai berikut:

a. Pasal 385 Ayat (1) KUHP

Pengaturan mengenai tindak pidana penyerobotan tanah menurut Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa “barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan agn credit veband sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu Gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain. Dengan ncam sanksi pidan paling lama empat tahun sesuai dengan Pasal 385 ayat (1) KUHP”

b. Pasal 385 Ayat (4) KUHP

Pengaturan mengenai tindak pidana penyerobotan tanah menurut Pasal 385 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa “Barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itusesuai hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu Gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai di atasnya adalah orang lain. Dengan ancama sanksi pidana paling lama empat tahun sesuai dengan ketentuan Pasak 385 Ayat (4) KUHP”

⁹ H Abdul Manan, “*Dinamika Politik Hukum Di Indonesia*”, Jakarta, Kencana, 2018, hlm 13

- c. Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya masih digunakan sampai saat ini untuk menjerat para pelaku yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau mengganggu pihak yang berhak disertai dengan sanksi berupa kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanya-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dalam kasus tindak pidana penyerobotan tanah, tentunya tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya tindak pidana lainnya. Dan hal ini juga menjadi perhatian bagi pemerintahan Indonesia, dan juga sudah diatur dalam peraturan yang berlaku. Adapun tindak pidana lain yang dimaksud yaitu seperti:

- a. Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP tentang Penipuan dan Penggelapan yang berkaitan dengan proses peralihan dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan
- b. Pasal 167 dan Pasal 389 KUHP tentang Memasuki dan Menduduki pekarangan, bangunan dan tanah orang lain
- c. Pasal 170, Pasal 406 dan Pasal 412 KUHP tentang Perusakan barang, pagar, bedeng, plang, bangunan dan lain sebagainya
- d. Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 KUHP tentang Pemalsuan dokumen/akta/surat yang berkaitan dengan tanah
- e. Pasal 167 dan Pasal 389 KUHP tentang Menempati tanah orang lain tanpa hak¹⁰

3. Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Salah satu pencapaian politik hukum (kebijakan) di Indonesia yaitu dilihat dari terwujudnya pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk pada penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Penanggulangan kejahatan haruslah ditempuh dengan melalui pendekatan/kebijakan integral, maka kebijakan penanggulangannyapun harus melibatkan instansi/departemen secara integral¹¹.

¹⁰ Della Rahmaswary, "Perlindungan Hukum Penyerobotan Tanah Hak Milik Aspek Pidana", Jurnal Notarius (2019), hlm 737, diakses pada Kamis, 29 Juni 2023

¹¹ Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Hukum Pidana", Jakarta, Prenadamedia Group, hlm 20

Adapun bentuk penanggulangan tindak penyerobotan tanah di Indonesia terdiri dari 2 bentuk, antara lain:

a. Penanggulangan penyerobotan tanah dengan upaya Non Penal

Tindak penyerobotan tanah merupakan tindak pidana yang dapat memicu munculnya tindak pidana lain, maka dari hal itu sangat diperlukannya upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana ini. Gagasan non penal dapat dimengerti, sebab penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana. Namun dalam hal ini, hukum pidana hanya menyentuh akibat dari masalah sosial yang sebenarnya, akan tetapi akar permasalahannya tidak tersebut oleh hukum pidana dalam sistem peradilan pidana. Maka dari itu ada gagasan pemikiran yang dikemukakan oleh Nurhasan Ismail yang disebut sebagai sistem hukum pertanahan yang prismatic dan mendorong mewujudkan perekonomian terhadap kelompok-kelompok yang lemah secara sosial, ekonomi dan politik dengan memberikan akses kepada mereka untuk mempunyai tanah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, sistem hukum pertanahan prismatic mendasarkan pada prinsip hukum tertentu sebagai dasar pengembangan kebijakan pertanahan yaitu antara lain:

- Prinsip keberagaman hukum dalam kesatuan

Prinsip ini menekankan penghormatan terhadap perbedaan hukum yang terdapat dalam masyarakat dibidang pertanahan khususnya memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kewenangan pemerintah masyarakat hukum adat sebagai dikehendaki oleh pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Namun pengakuan dan penghormatan tersebut harus sesuai dengan kepentingan

bangsa dan negara sebagai konsekuensi dari komitmen kebangsaan yang sudah disepakati

- Prinsip persamaan atas ketidaksamaan

Prinsip ini menekankan bahwa untuk mewujudkan adanya persamaan secara sosial ekonomi terutama dimasyarakat majemuk seperti Indonesia harus dikembangkan kebijakan pertanahan yang mendasarkan pada realitas ketidaksamaan diantara kelompok masyarakat. Bagi kelompok masyarakat yang sudah mampu memperoleh tanah sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku dan bagi kelompok masyarakat yang lemah dan belum mampu, diberikan fasilitas tanah. Kebijakan ini bertujuan untuk adanya persamaan diatas ketidaksamaan masyarakat untum memperoleh perekonomian dan jiwa sosial yang setara

- Prinsip mengutamakan keadilan dan kemanfaatan diatas kepastian hukum

Prinsip ini menekankan bahwa mewujudkan pemerataan penguasaan dan pemilikan tanah merupakan kebijakan yang lebih memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Berdasarkan prinsip ini, pemanfaatan dan penguasaan atas tanah merupakan tindakan yang tidak adil dan tidak bermanfaat karena hanya akan menimbulkan kecemburuan sosial dan penelantaran tanah yang merugikan kepentingan bersama.

- Prinsip diferensiasi fungsi dalam keterpaduan

Prinsip ini menekankan bahwa disatu sisi pembagian kewenangan diantara instansi pemerintah merupakan suatu kebutuhan untuk terjadinya evektifitas

pencapaian tujuan bersama. Maka dari itu keterpaduan ini akan menjadi kebijakan yang tidak tumpang tindih dan akan saling melengkapi

Penanggulangan non penal didasarkan pada pembangunan sistem hukum pertanahan prismatic yang menitik beratkan pada penataan dan penguasaan tanah yang berkeadilan. Jika masyarakat masing-masing sudah memiliki hak atas tanah. Sangat dimungkinkan Tindakan-tindakan penyerobotan tanah dapat ditanggulangi atau bahkan ditiadakan.

a. Penanggulangan penyerobotan tanah dengan upaya Penal

Hukum pidana dengan sanksi berupa pidana, kehadiran hukum pidana di bidang pertanahan memaksakan orang-orang untuk taat terhadap hukum yang ada untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan dari kebijakan di bidang pertanahan. Penanggulangan panel didasarkan pada sistem hukum pidana yang memfungsikan sanksi pidana yang menciptakan aspek pencegahan dan aspek penindakan. Selanjutnya hukum pidana juga dituntut menciptakan peradilan hukum pidana yang terpadu. Sistem peradilan terpadu diarahkan pada usaha pembangunan keterpaduan antar sub sistem peradilan baik dari dimensi internal seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakatan maupun sub sistem eksternal seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah, Akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Keterpaduan sistem peradilan pidana dapat membantu mengidentifikasi sampai batas-batas mana hukum pidana itu tepat (rasional) untuk difungsikan. Penanggulangan kejahatan penyerobotan tanah memang membutuhkan pendekatan

yang menyeluruh, yaitu dengan melihat pada akar permasalahan yang sesungguhnya.¹²

Dari pernyataan diatas penulis dapat merangkum bahwa jika ingin menanggulangi tindak pidana penyerobotan tanah, maka pemerintah harus dibebaani dengan kinerja baru yaitu mencari tahu akar permasalahan terjadinya tindak penyerobotan tanah. Jika tidak, maka tindak akan ada kesadar mengapa tindak pidana penyerobotan itu terjadi dan tidak akan dapat ditanggulangi. Karena dari hal tersebut, tidak akan diketahui sebab dari terjadinya tindak penyerobotan tanah. Apakah karena aspek perekonomian seperti kemiskinan yang merupakan kegagalan kerja dari Lembaga pemberdaya masyarakat atau bahkan tindakan itu muncul karena kebodohan dan ketidak tahuan masyarakat atas aturan yang berlaku. Maka dari itu, sebagai upaya utama pemerintah dalam menanggulangi ttindak pidana penyerobotan tanah yaitu memberikan pembekallan bagi masyarakat berupa arahan terkait perilaku-perilaku yang tergolong dalam tindak penyerobotan tanah berupa penyuluhan dan pembekalan lainnya.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

1. Pengertian Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Dalam perundang undangan Indonesia, tindak pidana dikenal sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana (delik) yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang

¹² Satria Sukananda, “*Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Indonesia*”, Jurnal IJCLC (2021), hlm 165-168, diakses pada senin, 03 Juli 2023

diancam pidana (hukuman) bagi pelaku.¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya haruslah dipidana. Van Hamel dan M. Hamdan menyebutkan bahwa secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal yaitu:

- a. Perbuatan yang dilarang
- b. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu; dan
- c. Pidana yang diancam terhadap pelanggar larangan itu

Dalam pemahaman perbuatan pidana adalah merupakan delik, Jonkers dan Utrecht menyatakan rumusan yang lengkap terkait delik, yakni meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya¹⁴

Tindak pidana adalah merupakan perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum berarti bahwa perbuatan seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah materieleel yang berlaku baginya. Dan dikatakan formeel karena, Undang-Undang pidana melarang atau memerintahkan perbuatan itu disertai ancaman sanksi bagi barang siapa yang melanggar atau mengabaikannya.¹⁵ Pada awalnya, pengertian pertama *Law* tersebut, yakni “sekumpulan preskripsi mengenai apa yang

¹³ Ojak Nainggolan, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Medan, UHN Press, 2019, hlm 76

¹⁴ Andi Hamzah, “*Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm 88

¹⁵ Zainal Abidin Farid, “*Hukum Pidana I*”, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm 240

seharusnya dilakukan dalam mencapai keadilan”.¹⁶ Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, dalam hal ini diperlukan aturan yang mutlak atau yang biasa disebut dengan perlunya asas legalitas yang merupakan penentu bahwa perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana tersebut telah diatur dalam Perundang-Undangan.

Nullum delictum nulla poena sine praevia lege (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), dengan pernyataan ini maka sangat diperlukan asas legalitas dalam penegakan hukum. Adapun asas legalitas yang dimaksud yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undang
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan kejahatan.¹⁷ Dalam hal ini, penulis akan memfokuskan tulisan ini untuk pendalaman mengenai tindak pidana di bidang penyerobotan tanah. Istilah penyerobotan berasal dari kata kerja menyerobot, menyerobot yang berasal dari kata serobot. Dan Adapun pengertian dari kata penyerobotan yaitu proses, cara, perbuatan menyerobot. Menyerobot dalam perspektif hukum, didefinisikan dan diartikan sebagai berikut:

¹⁶ Topo Santoso, “*Hukum Pidana*”, Depok, Rajawali Pers, 2020, hlm 6

¹⁷ RF Tarigan, “*penyerobotan Tanah*”, Jurnal Hukum, hlm 12, diakses pada Senin, 26 Juni 2023

- a. Mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan (seperti mencuri, merampas, menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan haknya)
- b. Menyerang secara nekat atau dengan diam-diam
- c. Melakukan perbuatan (seperti perlakuan tindak pidana)
- d. Menggunakan jalan tidak sesuai dengan aturan yang ada¹⁸

Dari pernyataan di atas, penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan mengambil hak orang lain secara melawan hukum. Dalam hal ini perbuatan tersebut dapat diartikan dengan tindakan seperti menempati tanah, melakukan pemagaran, mengusir pemilik tanah sebenarnya dan tindakan lainnya. Pada dasarnya tindakan penyerobotan tanah akan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, yang mana dalam arti hal ini menjadi dasar penegakan hukum bagi pelaku tindak penyerobotan. Pada dasarnya tindakan penyerobotan ini merupakan hal yang sangat sulit dihindari terjadi di Indonesia, melihat pada perkembangan jaman yang semakin maju dan nilai tanah yang semakin lama semakin meningkat yang dapat dijadikan aset yang berharga atau tabungan dimasa tua yang mampu dijadikan bekal.

Tanah dianggap sebagai satu-satunya sumber untuk mendapatkan pendapatan dan kekayaan, dan sector pertanian merupakan kegiatan produktif, tanah juga diyakini mengandung kemampuan untuk menghasilkan produksi dalam jumlah dan mutu yang melebihi (menciptakan surplus) bahan mentah dan peralatan yang digunakan dalam menghasilkan produk bersih. Faktor tanah secara teoritis, dibahas berkenaan dengan nilai sewa atas tanah, apakah dimasukkan dalam harga perolehan atau bagian yang harus dinikmati oleh pemilik tanah (residu)¹⁹. Melihat pada

¹⁸Jaminuddin Marbun, Rja Kenasihen Ginting, Anggara Zuhri Harahap, Jurnal Rectum, hlm 229-230, diakses pada Senin, 26 Juni 2023

¹⁹Laksanto Utomo, "*Hukum Adat*", Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm 31

pernyataan ini, maka dapat disadari bahwa patut diwajarkan penyerobotan tanah merukan konflik yang kerap terjadi.

Maka dengan itu dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana Penyerobotan Tanah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang mana pelaku mengambil hak seseorang dalam penguasaan/pengelolaan atas tanah yang bukan hak milik ataupun kepunyaanya. Dalam hal ini mengambil dikategorikan sebagai tindakan mencuri, merampas, menempati tanah orang lain.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Tindak pidana penyerobotan tanah dapat dibagi menjadi dua bentuk apabila dilihat dari segi waktu, yaitu pada waktu perolehan dan pada waktu mengakui tanpa hak. Sehubungan dengan itu sekalipun seseorang disangka benar telah melakukan suatu tindak pidana penyerobotan tanah, akan tetapi hal itu tidak merupakan jaminan bahwa pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman, atau dengan kata lain tidak setiap orang yang melakukan kesalahan dapat dihukum, dalam arti sebelum benar-benar dinyatakan telah memenuhi segala syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Seseorang yang dapat dipidana adalah harus memenuhi unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana. Tindak pidana penyerobotan tanah yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada dasarnya memuat unsur-unsur sebagai berikut:

a. Pada waktu perolehan tindak pidana

Tindak pidana ini pada waktu perolehan berlandaskan pada adanya tindak pidana penipuan yang diatur pada Pasal 385 KUHP, yang diberi kualifikasi sebagai *stelionat* atau dapat disebut penipuan yang berhubungan dengan hak atas tanah. Ketentuan

pidana pada pasal ini bertujuan untuk melindungi hak atas tanah yang dimiliki oleh penduduk asli berdasarkan hukum adat, ataupun atas bangunan-bangunan dan tanaman-tanaman yang terdapat diatas tanah. Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Subyektif

1. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan melawan hukum; dalam maksud ini memperlihatkan kehendak dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri dan dilain pihak merugikan orang lain. Penggunaan istilah “dengan maksud” memiliki fungsi rangkap yaitu baik berupa kesengajaan maupun sebagai pelaku menyadari dan menghendakii satu keuntungan untuk diri sendiri ataupun orang lain. Dalam fungsinya sebagai tujuan, dapat diartikan tidak selalu dalam arti sudah terjadi melainkan masih dalam proses pencapaian. Yang terpenting dalam situasi ini, pelaku sudah memiliki niat untuk melakukan tindak pidana penyerobotan tanah.
2. Diketahui tanah tersebut ada orang lain yang lebih berhak; dalam hal ini kejahatan-kejahatan dapat diartikan sebagai penggelapan ha katas barang-barang yang tidak bergerak. Dalam hal ini barang tidak bergerak dapat berupa tanah, sawah, gedung dan lain sebagainya.
3. Tidak memberitahukan kepada orang lain bahwa tanah tersebut telah dijadikan tanah tanggungan utang atau telah digadaikan; Unsur ini lebih menekankan pada kegiatan menjual, menukar atau membebani dengan suatu pinjaman sebidang tanah, bangunan dan sebagainya, padahal tanah tersebut

sebelumnya sudah dibebankan dengan suatu pinjaman. Dengan kata lain, terjadi dua kali pembebanan untuk sebidang tanah yang sama.

- Unsur Obyektif

1. Barang siapa; Sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UUPA, maka yang dimaksud dengan barang siapa pada ketentuan ini hanyalah warga negara Indonesia
2. Menjual, menukarkan, menyewakan atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah dan partikelir; dalam hal ini kalimat “menjual, menukarkan, menyewakan atau menjadikan tanggungan” merupakan pemberian hak mutlak negara pada pemilik hak untuk mengolah tanah tersebut yang merupakan kepunyaannya baik dipergunakan dalam hal jual beli maupun dijadikan tanggungan dalam peminjaman dana Bank
3. Menggadaikan atau menyewakan tanah orang lain; ketentuan ini merupakan perlindungan hak atas tanah yang dimiliki oleh penduduk asli berdasarkan hukum adat ataupun bangunan-bangunan ataupun tanaman-tanaman diatas tanah yang dimaksudkan. Maka dengan ketentuan tersebut, timbullah sebuah kewajiban bagi pemilik hak terhadap negara untuk membayarkan pajak
4. Menyewakan tanah buat suatu masa, dengan diketahuinya tanah tersebut telah disewakan sebelumnya kepada orang lain; dalam unsur ini jauh lebih menunjukkan kegiatan menyewakan sebidang tanah dengan hak kepunyaannya dengan jangka waktu yang ditentukan, namun diwaktu yang

sama pemilik hak melakukan penyewaan kembali atas tanah yang sama dengan orang yang berbeda

b. Pada waktu mengakui tanpa hak

Delik pelanggaran terhadap hak kebebasan dan ketentraman. Kejahatan ini dirumuskan dalam Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur Subjektif

1. Melawan hukum; yaitu suatu tindakan yang kebenarannya sudah diketahui bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan hukum dan pelaku tetap memilih bertindak seolah-olah menyatakan bahwa tanah yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kepunyaannya
2. Sengaja; unsur ini merupakan unsur yang sebetulnya kebenarannya sudah diketahui pelaku, namun demi memperoleh apa yang di inginkan pelaku bertindak dengan kesadarannya dan bertindak secara sengaja dalam melakukan tindak pidana penyerobotan tersebut

- Unsur Objektif

1. Dengan melawan hak masuk dengan paksa kedalam rumah, ruangan tertutup dan sebagainya; dalam hal ini diartikan bahwa perbuatan pelaku merupakan pemberontakan terhadap pernyataan sipemilik hak. Masuk dengan paksa dan memaksakan kehendaknya, padahal sudah dilarang dengan tegas oleh sipemilik hak.

2. Dengan melawan hak berada di dalam rumah, ruang tertutup dan sebagainya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak; dalam hal ini dapat diartikan bahwa pelaku yang awalnya sudah diketahui oleh pemilik hak keberadaannya. Namun meminta pelaku untuk meninggalkan rumah ataupun ruangan tersebut yang mana dapat dilakukan secara langsung maupun diwakilkan atas perintah sipemilik hak akan tetapi pelaku tidak mau meninggalkan ruangan tersebut.²⁰

Maka dengan unsur-unsur diatas, dalam hal ini dapat diartikan bahwa unsur subyektif dapat diartikan sebagai unsur yang menyangkut orang yang melakukan tindak pidana yang perbuatan atau tindakanya harus dibuktikan dalam melakukan delik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Dimana para terdakwa harus dibuktikan memiliki niat jahat untuk melakukan tindak pidana. Unsur subjektif ini sangatlah abstrak, sehingga memerlukan bukti yang kongkrit untuk membuktikannya. Pembuktian ini bisa dilakukan dengan memeriksa para saksi, terdakwa dan kesesuaian antara pernyataan-pernyataan yang ada. Dalam unsur ini juga perlu mempertimbangkan alasan pemaaf, yaitu subjek delik dipastikan memang cakap hukum, yang mana dalam arti pelaku tidaklah hanya soal telah dewasa atau tidak. Tetapi, juga mengenai hal orang tersebut bisa membedakan yang baik dengan yang buruk. Unsur subjektif merupakan unsur yang erat hubungannya “dengan maksud”.

²⁰ Margie Gladies, “Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana”, Jurnal Belo, hlm 8-9, diakses pada Senin, 26 Juni 2023

Dan Adapun yang diartikan dengan unsur objektif yaitu merupakan unsur dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Yang mana unsur ini ada perbuatan menguasai tanah/ bangunan atau benda tidak bergerak lainnya, lalu menggadaikannya atau menyewakannya. Kedua delik ini sudah diatur dalam Pasal 385 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menghendaki adanya dua perbuatan yang dilakukan agar unsur objektif terpenuhi yaitu perbuatan menguasai tanah dan yang kedua setelah tanah dikuasai selanjutnya digadaikan atau disewakan. Sementara itu, dari unsur subjektif, artinya ada kehendak jahat untuk menguasai tanah/ bangunan dan ada kehendak jahat untuk menyewakannya atau mengambil keuntungan dari pihak lain untuk dirinya sendiri.²¹

3. Tujuan Dari Perlindungan Terhadap Penyerobotan Tanah

Perlindungan terhadap tindak penyerobotan tanah merupakan upaya pemerintah demi mencapai terwujudnya kemasyarakatan yang jauh dari konflik dan perselisihan yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan masyarakat. Perlindungan yang dijalankan oleh pihak pemerintah melalui aparat yang berwenang dibidangnya. Dalam hal ini, penulis memfokuskan perlindungan terhadap tindak pidana penyerobotan tanah. Tindakan penyerobotan tanah merupakan tindak pidana yang ketentuannya sudah diatur dalam Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan perlindungan terhadap penyerobotan tanah merupakan suatu upaya tersendiri juga bagi pemerintah untuk mencapai fungsinya sebagai pertanahan dan keamanan. Memeberi dampak baru menuju kemakmuran dan ketentraman bagi

²¹ Ahmad Sofian, "*Tafsir atas Delik Pertanahan (Pasal 167 dan 385 KUHP)*", Jurnal Rubric of faculty members, hlm 1, diakses pada Senin, 26 Juni 2023

masyarakat. Dalam hal ini perlindungan terhadap penyerobotan tanah dijalankan untuk lebih menyadarkan masyarakat agar lebih memperdulikan aset yang dimiliki khususnya dalam bentuk properti berupa tanah. Hal ini memicu agar masyarakat menyadari pentingnya bukti hak atas tanah yang dimiliki yang dapat dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat tanah.

Produk akhir dari kegiatan pendaftaran tanah berupa sertifikat hak atas tanah yang memiliki banyak fungsi bagi pemiliknya dan fungsinya itu tidak dapat digantikan dengan benda lain. Sertifikat atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana dengan pernyataan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA.²² Dengan demikian dalam praktek peradilan, sertifikat hak atas tanah bukan hanya berfungsi membuktikan hak atas tanahnya saja, melainkan juga hak pemiilikan atas bangunan yang ada di atasnya.²³ Maka melihat pada pernyataan tersebut, penulis menyadari betapa kuatnya suatu sertifikat hak kepemilikan tanah dan menemukan penyebab tindak pidana penyerobot tanah itu kerap menjadi menjadi kasus yang tidak asing di Indonesia.

Dalam hal ini, peran pemerintah dapat memeberi kebijakan sebagai penyelesaian kasus pertanahan sebagai:

- a. Sebagai regulator atau pembentuk ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang dipergunakan sebagai landasan hukum bagi orang, badan hukum, masyarakat, kelompok masyarakat, kelompok masyarakat dan pemerintah dalam menyelesaikan kasus pertanahan yang terjadi.

²² Adriann Suteedi, "*Sertifikat Hak Atas Tanah*", Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm 57

²³ Hasni, "*Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*", Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm 230

- b. Sebagai mediator dalam penyelesaian kasus pertanahan
- c. Sebagai eksekutor berupa tindakan nyata berupa eksekusi atau pelaksanaan terhadap kesepakatan atau keputusan lembaga peradilan agar penyelesaian kasus memberikan keadilan bagi yang berselisih
- d. Sebagai dinamisator pemerintah menggerakkan partisipasi masyarakat dan berbagai pihak pada terjadi kasus dengan cara mendorong dan memelihara dinamika kepentingan-kepentingan yang berkembang dalam masyarakat. Bentuk peran pemerintah dalam hal ini dapat berupa bimbingan, penyuluhan dan pengarahan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat yang sedang berkonflik.²⁴

PPAT atau Pejabat yang berwenang membuat akta daripada perjanjian-perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 10 Tahun 1961.²⁵ Merupakan kewenangan camat sebagai aparat negara dalam membantu masyarakat untuk lebih mudah dalam melakukan administrasi pertanahan. Dalam hukum adat, aspek ini sudah dipandang sebagai titik terang. Terkhususnya menurut ketentuan adat karena transaksinya dilakukan dihadapan pihak pemerintah dan kepala desa. Dalam hal ini, kepastian hak-hak dari seseorang yang tanahnya terdaftar akan bebas dari segala gugatan orang lain dan demikian pula mengelakkan suatu adigium

²⁴ Samun Ismaya, "*Penyelesaian Kasus Pertanahan*", Yogyakarta, Ruko Jambusari, 2019, hlm 63-64

²⁵ Effendi Perangin, "*Hukum Agraria Di Indonesia*", Jakarta, Rajawali, 1986, hlm 3

yang kita kenal yaitu *nemo dar quod non habet*²⁶ yang artinya tak seorangpun mampu memberikan hal yang tak dia miliki.

Dalam hal penjabat pembuat akta tanah, sesuai dengan isi Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 19 Tentang pendaftaran Tanah serta Hak dan Kewajiban Bab I Daerah Kerja Penjabat, pasal 1 berbunyi:

- (1) Untuk setiap kecamatan atau daerah yang disamakan dengan itu (selanjutnya dalam peraturan ini disebut kecamatan), diangkat seorang penjabat yang bertugas membuat akta perjanjian yang dimaksudkan dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya dalam peraturan ini disebut Penjabat)
- (2) Dalam hal-hal tertentu, atas usul Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah, Menteri Agraria dapat menunjuk beberapa kecamatan sebagai daerah kerja seorang penjabat
- (3) Dalam hal-hal tertentu, atas usul Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah, Menteri Agraria dapat pula mengangkat lebih dari seorang penjabat untuk satu kecamatan.²⁷

Melihat pada ketentuan di atas, maka akan menimbulkan pertanyaan baru seperti bagaimana jika di wilayah adat, apakah pembuatan akta tanah itu dijalankan atau barangkali bertentangan dengan hukum adat? Ellyne, mengungkapkan bahwa, hukum adat itu bersifat dinamis, ia senantiasa dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman, apabila hukum adat yang mengatur dalam bidang kehidupan dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakatnya, maka masyarakat itu yang akan mengubah hukum adat tersebut agar dapat memberikan manfaat untuk mengatur kehidupan tersebut.²⁸

²⁶ A.P. Parlindungan, "*Pendaftaran Tanah di Indonesia*", Bandung, Mandar Maju, 1994, hlm 5

²⁷ Atang Ranoemihardja, "*Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia*", Bandung, Tarsito, 1892, hlm 7

²⁸ Ellyne Dwi Poespasari, "*Hukum Adat Indonesia*", Jakarta, Kencana, 2021, hlm 60

Melihat pada pernyataan diatas, penulis dengan ini menyampaikan bahwa melihat pada tuntutan perkembangan hukum yang ada, maka hukum adat akan menyesuaikan dengan aturan yang berlaku dan tentunya melihat pada kebutuhan masyarakat. Jika hal tersebut memberi efek baik bagi masyarakat, maka ketetapan hukum itu berlaku bagi masyarakat adat.

4. Dasar Hukum Pengaturan Penyerobotan Tanah

Tanah secara yuridis sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dimaknai sebagai permukaan bumi, air dan ruang yang ada diatasnya yang dapat dimiliki secara individu maupun kelompok. Dan adapun aturan terkait pemberdayaan tanah sudah diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang larangan penggunaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang dijelaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanaah yang dikuasai langsung oleh individu atau badan hukum. Dan dari pernyataan ini, setiap orang yang mempunyai hak atas tanah, memiliki kewajiban untuk mengelola tanah tersebut dengan baik dan melindungi tanah tersebut dari konflik pertanahan seperti penyerobotan tanah.

Sama halnya dengan kepemilikan atas tanah, penyerobotan tanah juga dapat dilakukan oleh individu maupun berkelompok yang memiliki tujuana yang sama, yaitu untuk menguasai dan menduduki tanah tersebut dengan cara mengambil alih hak kepemilikannya. Adapun Tindakan ini dilakukan dengan upaya melanggar aturan pertanahan yang sudah ditentukan oleh undang-undang dan merupakan perlakuan melawan hukum. Istilah penyerobotan tanah adalah merupakan tindak pidana yang

dapat ditindak lanjuti sebagai kejahatan, yang mana hal ini banyak diartikan sebagai perlakuan yang disengaja untuk memperoleh sebuah pencapaian penguasaan atas tanah yang milik dan hak orang lain. Di Indonesia, hal ini sudah menjadi sengketa yang kerap terjadi, dikarenakan Indonesia merupakan negara yang kaya akan lahan.

Maka dari hal tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan aturan yang berkaitan dengan penyerobotan tanah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 385 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya dengan uraian sebagai berikut:

a) Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Merupakan Aturan terhadap penggelapan benda tidak bergerak yang mana tindakan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, dan memiliki bunyi sebagai berikut:

1. Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* suatu hak tanah Indonesia, suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai atasnya adalah orang lain;
2. Barangsiapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verban* suatu hak tanah Indonesia yang telah dibebani *crediet verband*, atau suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diaatas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentangnya beban itu kepada pihak yang lain;
3. Barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan *crediet verband* mengenai suatu hak tanah Indonesia, dengan menyembunyikan dengan pihak lain, bahwa tanah yang berhubungan dengan hak sudah digadaikan;
4. Barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu;

5. Barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan;
6. Barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga;

Seseorang yang melakukan tindak pidana penyerobotan dapat dijatuhi dengan hukuman sesuai Pasal 385 KUHP apabila telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Seseorang bebrtujuan untuk menguasai tanah orang lain secara melawan hukum
- 2) Seseorang tidak memberitahu bahwa tanah atau bangunan telah dibebani *crediet verband*
- 3) Seseorang tidak memberitahu bahwa tanah atau bangunan yang akan dijual atau disewakan tersebut digadaikan
- 4) Seseorang tidak memberitahu bahwa tanah yang dijual atau yang disewakan adalah tanah milik orang lain
- 5) Seseorang yang memiliki hak terhadap tanah yang digadaikan tidak memberitahu kepada pihak yang menggadaikan bahwa tanah tersebut telah dijual atau disewakan kepada pihak lain
- 6) Seseorang menyewakan tanah yang dikuasai kepada masa, tetapi dia mengetahui bahwa tanah tersebut telah disewakan kepada orang lain sebelumnya.

b) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya

Pelaku tindak penyerobotan tanah dapat dijerat dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 apabila melakukan tindakan sebagai berikut:

- 1) Seseorang menjual tanah milik orang lain tang bukan miliknya
- 2) Seseorang menyerobot tanah milik orang lain disertai ancaman
- 3) Seseorang memalsukan surat-surat tanah
- 4) Seseorang melakukan perusakan terhadap tanah milik orang lain yang sah
- 5) Seseorang melakukan penipuan terhadap orang lain berkaitan dengan tanah

Pasal ini menguraikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah yang terdapat pada pasal 2 dan pasal 6 yang berbunyi:

Pasal 2

Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah

Pasal 6

Merupakan pasal yang menguraikan perbuatan-perbuatan yang dilarang terkait penyerobotan tanah, antara lain:

1. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4 maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan perbuatan;
 - a. Barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat 1;
 - b. Barangsiapa mengganggu yang berhak atau berkuasa yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
 - c. Barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau sub b dari ayat 1 pasal ini;
 - d. Barangsiapa yang memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 pasal ini;
2. Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dapat memuat ancaman pidana dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya.
3. Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran, penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan yang diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya masih

digunakan sampai saat ini untuk menjerat para pelaku yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau mengganggu pihak yang berhak.²⁹

5. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Dalam setiap terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah, tentunya dipengaruhi oleh beberapa factor yang menjadi alasan perbuatan tersebut terjadi. Pada umumnya ada beberapa hal lain yang dapat memicu timbulnya tindak penyerobotan tanah, diantaranya:

- a. Ketidakpedulian pemilik tanah terhadap aset yang dimilikinya. Bercermin dari pada beberapa kasus yang terjadi, kerap pemilik tanah memberikan kepercayaan penuh terhadap orang lain untuk mengolah tanahnya yang mana perbuatan tersebut memberi peluang bagi pengolah tanah untuk pembuatan akta tanah tanpa sepengetahuan pemiliki asli demi tujuan buruk yaitu
- b. memiliki tanah tersebut. Dalam hal ini, dapat disadari bahwa sumber dasar terjadinya penyerobotan tanah yaitu karena kelalaian dari sipemilik tanah yang sepele akan aset yang dimilikinya tersebut. Sehingga memberi peluang bagi pengolah untuk berbuat jahat dan melakukan kecurangan.
- c. Faktor ketidaktahuan pemilik tanah tersebut mengenai tanahnya yang telah dijual atau diberikan kepada orang lain oleh orang tua pemilik. Hal ini kerap terjadi, perbuatan demikian dipicu karena ketidakbaikan komunikasi antara anak dengan orang tua. Dalam kasus yang demikian dapat dipahami sebagai kepemilikan yang awalnya status tanah merupakan warisan yang diperoleh dari orang tua yang sudah diberikan semasa hidupnya orang tua si pemilik tanah sebagai harta warisan yang sifatnya masih penyerahan secara lisan berupa pernyataan. Namun, selama hidupnya orang tua tersebut nyatanya telah menjual tanah yang diwariskan tanpa sepengetahuan anaknya sebagai pemilik secara lisan sehingga menyebabkan anak tersebut masih merasa sebagai pemilik asli tanah tersebut. Hal ini dapat dipahami menjadi sumber timbulnya tindak pidana penyerobotan tanah karena sedari awal kepemilikan atas tanah yang disengketakan sudah tidak jelas.
- d. Tingginya harga tanah yang mengakibatkan orang-orang kembali mencari tanah mereka yang dulunya tidak dirawat dan tidak dipertanggungjawabkan sehingga mencari peluang untuk melakukan penggarapan tanah yang kepemilikannya tidak diketahui. Dalam kasus ini dapat dilihat yang pada awalnya pelaku tindak pidana penyerobotan tanah memiliki tanah, namun

²⁹DP Hadi, "Tinjauan umum penyerobotan tanah", Jurnal Tinjauan Umum, hlm 35-40, diakses pada Kamis 29 Juni 2023

menghiraukannya karena pada dasarnya saat itu tanah belum memiliki nilai yang dapat dijadikan sumber pencaharian untuk bertahan hidup. Kejadian seperti ini sangat kerap terjadi di pedesaan, dimana pemilik tanah lebih memilih untuk meninggalkan kampung halaman dan segala aset yang dimiliki termasuk tanah, karena dianggap tidak memiliki nilai yang cukup untuk bertahan hidup dimasa tua. Namun, seiring berjalannya waktu perkembangan sudah semakin meningkat, infrastruktur sudah mulai maju dan perkampungan sudah dijamah pemerintah. Hal ini menyebabkan semakin banyaknya putra putri daerah yang memilih untuk kembali pulang kekampung halaman dan mencari kembali segala tanah kepunyaan orang tuanya yang mana pada saat itu sudah diolah oleh orang lain. Maka dari itu, melihat dari pada perkembangan zaman dan nilai tanah yang semakin meningkat, juga mendorong niat untuk melakukan pembukaan lahan secara ilegal, yang mana pemilik asli dari tanah tersebut tidak diketahui statusnya. Dan tentunya perbuatan dan tindakan tersebut dapat memicu timbulnya konflik penyerobotan tanah yang baru.

- e. Penjualan tanah orang tua terdahulu yang masih menggunakan sistem kepercayaan dan tidak adanya bukti yang dapat dijadikan sebagai bentuk peralihan kepemilikan hak tanah yang diperjual belikan. Dalam hal ini, kita mengetahui bahwasanya pada zaman terdahulu belum mengenal apa yang dimaksud dengan surat, sertifikat dan bukti kepemilikan tanah lainnya. Jangankan surat, pada masa itu orang tua terdahulu masih banyak yang tidak mengenal huruf dan tidak tahu membaca yang mana merupakan keeteringgalan pendidikan yang menjadi alasan utama ketidaktahuannya akan hal-hal hak tanah tersebut. Maka melihat dari pernyataan tersebut dapat menjadi faktor utama timbulnya tindak pidana penyerobotan tanah tersebut, karena ketidak mampuan pemilik untuk membuktikan terjadinya jual beli antara kedua belah pihak.³⁰

Melihat dari pernyataan ini, penulis menyadari betapa pentingnya peran pemilik tanah dalam memicu timbulnya penyerobotan tanah tersebut. Tingkat kepedulian seorang pemilik tanah terhadap tanah yang dimiliki dapat menjadi jaminan tanah tersebut akan menjadi sumber permasalahan dimasa depan atau tidak. Dalam arti, apabila pemilik tanah bertanggungjawab dan menjaga tanahnya maka akan meminimalisir timbulnya niat orang lain untuk menyerobot. Sebaliknya, apabila pemilik tanah acuh tak acuh terhadap tanah tersebut, maka besar kemungkinannya tanah

³⁰ Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, "*Hak-Hak Atas Tanah*", Jakarta, Kencana, 2004, hlm 30

tersebut akan diserobot oleh orang lain yang membutuhkannya untuk melangsungkan hidup. Dalam hal ini tentunya dapat disadari bahwa sangat bernilainya tanah itu. Yang mana kekuatan hukumnya sangat diperlukan agar memiliki nilai lebih yakni berupa sertifikat hak milik tanah.

Berbicara mengenai hak milik, hak milik merupakan hak yang paling kuat atas tanah, yang memberi kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali suatu hak lain diatas bidang tanah, hak milik yang dimilikinya tersebut (dapat berupa hak guna bangunan atau hak pakai, dalam pengecualian hak guna usaha), yang hamper sama dengan kewenangan negara (sebagai penguasa) untuk memberikan hak atas tanah kepada warganya. Hak ini, meskipun tidak mutlak sama, tetapi dapat dikatakan mirip dengan aigendom atas tanah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan kewenangan yang luas pada pemiliknya, dengan ketentuan harus memperhatikan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan pengkajian ilmiah yang didasarkan dari metode, sistematika dengan pemikiran yang konsisten agar tidak merujuk pada hal-hal lain diluar pendalaman pengerjaan penelitian. Maka dari itu dalam karya ini, penulis menitikkan ruang lingkup pada penelitian yaitu bagaimana penegakan hukum pidana dalam tindak penyerobotan tanah oleh Polres Samosir dan Kantor Kecamatan Nainggolan serta apa-apa saja hambatan-hambatan yang dialami dalam penegakan hukum tindak pidana penyerobotan di wilayah kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir.

B. Lokasi Penelitian

Adapun tempat yang dijadikan penulis sebagai lokasi penelitian yaitu di Polres Samosir yang beralamat di Jl. Danau Toba No.3 PS. Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Dan Kantor Kecamatan Nainggolan yang beralamat di Jl. Ompu Taratunggal No 1, Sibonor Ompu Ratus, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir. Alasan penulis dalam memilih Polres Samosir dan Kantor Kecamatan Nainggolan dalam penelitian karena penulis ingin mengetahui lebih dalam peranan Polres dan pihak kecamatan dalam penegakan hukum pidana dalam kasus penyerobotan tanah di wilayah Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu Yuridis Empiris, yaitu dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, berupa hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di Polres Samosir dan Kantor Kecamatan Nainggolan terkait penegakan hukum pidana terhadap tindak penyerobotan tanah di kecamatan Nainggolan, kabupaten Samosir. Penelitian empiris merupakan metode yang

digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.³¹

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang merupakan rangkaian atau proses menjangkau informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis.³² Sebagaimana dengan proses penjangkauan informasi sampai kepada penyelesaian masalah pada penelitian ini mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak penyerobotan tanah.

D. Metode Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum, tentunya terdapat rumusan masalah yang harus dipecahkan atau dijawab oleh penulis. Dan dalam tulisannya, agar hal itu terwujud, penulis perlu berupaya lebih dalam mencari cara agar hal tersebut terpecahkan. Didalam hal ini diperlukan konsistensi dan ketentuan yang oleh penulis agar penelitian tidak lari dari pembahasan. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³³

Maka dengan itu, penulis dalam hal ini melakukan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yang diartikan sebuah kegiatan yang menelaah Undang-Undang yang bersangkutan dengan isu hukum sesuai dengan topik yang diangkat. Dan Adapun dalam hal ini, penulis akan menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam tindak penyerobotan tanah, sebagai mana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang nomor 51 PRP 1960. Dan penulis juga melakukan pendekatan

³¹ Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum", Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 43

³² Lexy.j.Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", Bandung, Remaja Rosdakarya, 1991, hlm 3

³³ Peter Mahmud Marzuki. "Penelitian Hukum", Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 133

kasus (case approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara di Polres Samosir dan Kantor Kecamatan Nainggolan yang bertujuan untuk memperoleh fakta-fakta penegakan hukum di wilayah Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir.

E. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan hukum, sangat diperlukannya bahan hukum yang dapat membantu penulis dalam perkembangan penulisan. Dalam penelitian hukum terdapat 2 sumber bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang diartikan sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif yang mempunyai otoritas. Yang mana terdiri dari Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Namun, publikasi yang meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.³⁴

Dalam penulisan ini, data yang dikembangkan oleh penulis yaitu berupa data primer dan sekunder yang berupa penulis mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan instansi yang bertugas di Polres Samosir dan Kantor Kecamatan Nainggolan dan data-data yang dikaji dari berbagai kajian kepustakaan, jurnal, buku, dan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Pidana Tindak Penyerobotan Tanah.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, hlm 181

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan 2 upaya dalam pengumpulan bahan hukum yakni dengan metode wawancara (*interview*) untuk memperoleh bahan hukum primer, dan pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yang digunakan sebagai pedoman pertanyaan yang telah disusun berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa tanya jawab pada pihak yang menangani kasus tindak pidana penyerobotan tanah di Polres Samosir. Dan Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan untuk memperoleh bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier berupa Peraturan Perundang – Undangan, buku-buku, artikel dan jurnal–jurnal yang berhubungan dengan tindak penyerobotan .

G. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami yang merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematisasikan tersebut dengan kajian dari teori-teori hukum dan hukum positif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan pemikiran berdasarkan penalaran-penalaran untuk dapat mengambil kesimpulan yang logis sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan penelitian.³⁵ Dalam hal ini, analisis bahan hukum dilakukan juga sebagai upaya memberikan kajian yang dapat memberi kritik, tentangan, dukungan serta komentar yang dapat menghasilkan kesimpulan. Dalam penelitian ini, akan menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang didapat dari lokasi penelitian dan secara

³⁵ Lexy.J.Moleong, “*Metologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*”, Bandung, Remaja Rosdakarya Osfet, 2008, hlm 22

sistematis memperoleh kesimpulan dan mampu menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini serta mampu memberi saran.